



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Sipirok/13-03-1993, NIK. 1203314304930001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Rukun, Gang Sawo, Lingkungan 1, Kelurahan Losungbatu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Pinangsori/10-03-1993, NIK.1201031003930001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan MT Haryono Nomor 29, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 7 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 25 Nopember 2018, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 0307/21/XI/2018;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019 saat ini bersama Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan MT Haryono Nomor 29, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 1 (minggu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam rumah tangga, seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala dan sering memarahi Penggugat, bahkan bila keadaan marah Tergugat ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul, meninju dan mengancam Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih,

- Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah beberapa orang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani menjual harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
- 7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2021 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 1(satu) minggu lamanya;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- 9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama : Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019, saat ini bersama Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut bersama Tergugat oleh karenanya mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk di asuh oleh Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama : Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019, jatuh kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk diasuh oleh Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/45/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-16012020-0004 tertanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota padangsidempuan, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

1. Mara Muda Hsb Bin Saruddin Hsb, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Merdeka Gg. Nuri, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Jalan MT Haryono Nomor 29, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 1 orang, yaitu Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019 yang awalnya bersama Penggugat akan tetapi Tergugat merampasnya dan saat ini bersama Tergugat;
 - Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pernah Tergugat menebas kaki Penggugat dengan Parang kemudian Penggugat dirawat selama 3 hari, bahkan pernah juga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak POLISI;
 - Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - Tergugat keras kepala, dan tidak begitu perhatian terhadap Penggugat;
 - Sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 1 Minggu;

- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Saya tidak yakin tergugat sanggup merawat dan mendidik anak Penggugat dengan Tergugat, karena saya pernah melihat Tergugat memukul anak Penggugat dengan Tergugat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah di hukum penjara, sehat jasmani dan rohani;

2. Indah Hotma Rizkina Binti Irwan Saleh Ritonga, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sagkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Jalan MT Haryono Nomor 29, Kelurahan Wek I, Kecamatan

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sebanyak 1 orang, yaitu Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019 yang mana sebelumnya anak tersebut bersama Penggugat akan tetapi Tergugat merampasnya dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain maupun tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Tergugat keras kepala, dan tidak begitu perhatian terhadap Penggugat;
- Ada, Tergugat pernah diadukan Penggugat ke POLISI karena Tergugat menjual GAS ke rumah makan;
- Sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sampai sekarang berpisah selama kurang lebih 1 Minggu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya pernah melihat Tergugat memukul anak Penggugat dengan Tergugat;
- Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Penggugat tidak pernah dihukum penjara, sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964; dan dalil syar'i :

لا ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا م اكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R,Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, bahwa saksi pernah mendengar dan tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah melihat rentenir datang kerumah untuk menagih hutang kepada Tergugat, namun saksi mengetahui antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal seminggu lamanya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti (P.1, dan P.2), Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada 25 Nopember 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah menebas kaki Penggugat yang menyebabkan Penggugat dirawat 3 hari karena luka tebasan itu;
3. Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama seminggu;
4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak seminggu

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- yang lalu;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
 4. Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisikanak tersebut dalam keadaan sehat;
 5. Sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar, Penggugat tidak pernah dihukum Penjara selain itu Penggugat juga sehat jasmani serta rohaninya

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat , dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالْمَوْتُ مَعَ الْعَرَّةِ وَالْزَّوْجُ الْأَعْلَى وَالْزَّوْجُ الْأَسْفَلُ

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019 wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Syahkilah Rahdania Pohan, Perempuan, lahir tanggal 30-10-2019, berada dibawah

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



hadhanah Penggugat dengan tidak menghalang-halangi Tergugat untuk berjumpa dengan anak Penggugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 H. Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Muzhirul Haq, S.Ag dan Hasybi Hassadiqi, S.HI masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nelson Dongoran, S.Ag.,S.H.,M.M sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.HI

Panitera,

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Nelson Dongoran, S.Ag.,S.H.,M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	390.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)